



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas, atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. bahwa untuk memudahkan pelayanan dalam pemesanan dan pembayaran serta meningkatkan akuntabilitas penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan perubahan sistem dari manual menjadi sistem elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Secara Elektronik;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Aplikasi Sedot Tinja Online Banyumas yang selanjutnya disebut Aplikasi DOJOMAS adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan sedot tinja dan/atau penyedotan kakus secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem penerimaan daerah.
7. Sistem Laku Pandai adalah kegiatan penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui Kerjasama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

8. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemesanan adalah proses pembuatan pemesanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus melalui Aplikasi DOJOMAS.
11. Pembayaran adalah proses pembuatan membayar lunas atas layanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara elektronik.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, melakukan pelayanan, penentuan besarnya tarif retribusi, penyetoran retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Secara Elektronik/Dalam Jaringan adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan perangkat yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet menggunakan aplikasi tertentu sehingga apabila perangkat sedang dalam jaringan dapat mengakses internet tersebut.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus secara Elektronik dengan Aplikasi DOJOMAS.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi secara elektronik diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memudahkan masyarakat Banyumas untuk mendapatkan layanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- b. memaksimalkan pencatatan rekapitulasi pelaksanaan layanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. terlaksananya ketepatan waktu pembayaran retribusi daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Instansi Pemungut;
- c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- d. Tata Cara Pemesanan, Pelayanan dan Pembayaran; dan
- e. Ketentuan Lain-lain.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati layanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB III

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 7

Dinas melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 8

Dalam melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas menyelenggarakan sistem Pemungutan Retribusi Secara Elektronik yang terintegrasi dengan sistem penerimaan daerah melalui Aplikasi DOJOMAS.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Retribusi untuk kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB V
TATA CARA PEMESANAN, PELAYANAN, PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemesanan

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan penyedotan kakus harus melakukan pemesanan.
- (2) Pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menginput data yang tersedia melalui Aplikasi DOJOMAS.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelayanan

Pasal 11

- (1) Atas Pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Petugas mendatangi lokasi sesuai yang tercantum dalam Aplikasi DOJOMAS dan melakukan pelayanan/pekerjaan penyedotan kakus.
- (2) Berdasarkan pelayanan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas menentukan jumlah tagihan/harga yang harus dibayar setelah selesai pekerjaan penyedotan kakus.
- (3) Masyarakat membayar sejumlah tagihan yang harus dibayar secara elektronik dengan Aplikasi DOJOMAS atas layanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara elektronik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dapat dilakukan melalui :
 - a. pembayaran secara langsung (tunai) menggunakan Sistem Laku Pandai; atau
 - b. pembayaran secara elektronik menggunakan QRIS.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat pemesan melalui PT. Bank Jawa Tengah setelah mengisi Aplikasi DOJOMAS dan tertera jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (3) Apabila Pembayaran dilakukan secara elektronik menggunakan QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib retribusi akan memperoleh QR Code Standar Pembayaran Nasional yang akan digunakan pada saat pembayaran melalui e-wallet dan mendapat notifikasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal keadaan layanan elektronik mengalami gangguan/kendala teknis maka retribusi dipungut di lokasi secara non elektronik/tunai.
- (2) Penerimaan Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai oleh petugas pelayanan penyedotan kakus dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan membuat biling setoran retribusi, memcatat dalam buku penerimaan dan menyetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja yang berkenaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 OCT 2021

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Ka. dinpertim	



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN DAN
 PENYETORAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
 DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

1. Sedot Tinja kapasitas sebesar 2 m³ (dua meter kubik) per pelayanan

No.	Kawasan/Wilayah	Besarnya Tarif (Rp.)
1.	Kawasan I yang meliputi : Kecamatan Purwokerto (Utara, Selatan, Barat, Timur), Kecamatan Sokaraja, Kalibagor, Sumbang, Kembaran, Karanglewas dan Patikraja.	150.000
2.	Kawasan II yang meliputi : Kecamatan Rawalo, Baturraden, Kedungbanteng, Kebasen, Somagede, Purwojati dan Jatilawang.	250.000
3.	Kawasan III yang meliputi : Kecamatan Wangon, Sumpiuh, Lumbir, Gumelar, Tambak dan Pekuncen.	300.000
4.	Wilayah Luar Kabupaten (Purbalingga, Cilacap)	350.000

2. Sewa mobil toilet

- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/hari dalam daerah.
- b. Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/hari luar daerah.

No.	JABATAN	PARA
1.	Sekda	←
2.	Aselpbang	←
3.	Kabag. Hukum	←
4.	Ka. dinperkim	←

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN